



**SURAT KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU)
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RANTAU
DENGAN
YAYASAN PKBM LATHIFUL KHABIR**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM KESETARAAN BAGI WBP
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RANTAU**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANDI HASYIM, A.Md.I.P, S.H, M.H

Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau, dalam hal ini bertindak dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan SPG Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk selanjutnya disebut dengan.....PIHAK PERTAMA.

2 Ir.Syahdani Apasha, M.Si

Selaku Ketua Yayasan PKBM Lathiful Khabir Kabupaten Tapin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan PKBM Lathiful Khabir Kabupaten Tapin yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Perintis Raya Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

Untuk selanjutnya disebut dengan.....PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Kedua terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan tugas Yayasan PKBM Lathiful Khabir sebagai salah satu Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan dan keterampilan khususnya bagi masyarakat Rantau PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menjalin kerjasama untuk melaksanakan pembinaan Program Kesetaraan Bagi WBP di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membuat dan menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini di maksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam proses belajar mengajar program kesetaraan Paket A, B dan C Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan bekal kecerdasan intelektual Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau

Pasal 2
Ruang Lingkup

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung Jawab menyiapkan tempat, peserta, Absensi dan Waktu Pembelajaran
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyiapkan tutorial sarana dan prasarana pembelajaran

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Nota kesepahaman ini akan di evaluasi setiap 6 (enam) Bulan sekali
- (3) Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK
- (4) Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah

Pasal 4
Penutup

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan di tetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini :
- (2) Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ,Masing-masing bermaterai cukup di tandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, Masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan PARA PIHAK dilaksanakan penuh tanggung jawab

Demikian surat perjanjian kerjasama ini diperbuat dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Hormat kami,

PIHAK PERTAMA
KERALA
RUMAH TAMANAN NEGARA
KELASIB RANTAU



ANDI HASYIM A. Md.I.P,S.H,M.H
NIP.19771111 200012 1 001

PIHAK KEDUA
KETUA
YAYASAN PKBM LATHIFUL KHABIR
KAB. TAPIN



Ir.Syاهدani Apasha,M.Si